



PUTUSAN

NOMOR : 34/PID/2012/PT.MAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SYARIEF KAO alias AMOR** ;-----
Tempat lahir : Namlea ;-----
Umur /Tanggal Lahir : 54 Tahun / 28 Oktober 1965 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Sehe Desa Namlea Kabupaten Buru ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pensiunan TNI-AD ;-----
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----
2. Nama lengkap : **HUSEN KAO alias HUSEN** ;-----
Tempat lahir : Namlea ;-----
Umur /Tanggal Lahir : 54 Tahun / tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 1937;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Ringgal : Pohon Durian Dusun Sehe Desa Namlea Kabupaten
Buru ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pensiunan TNI-AD ;-----
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----
3. Nama lengkap : **MUHAMAD KAO** ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Namlea ;-----

Umur /Tanggal Lahir : 65 Tahun / tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 1937

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Ringgal : Desa Boy Kec. Namlea Kabupaten Buru ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : Tidak sekolah ;-----

4. Nama lengkap : **MUHAMAD BOENG KAO** ;-----

Tempat lahir : Namlea ;-----

Umur /Tanggal Lahir : 55 Tahun / tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun
1955 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Pohon Durian Desa Namlea Kec. Namlea
Kabupaten Buru ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

5. Nama lengkap : **HAMJA KAO alias HAMJA** ;-----

Tempat lahir : Namlea ;-----

Umur /Tanggal Lahir : 57 Tahun / tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun
1955 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Ringgal : Dusun Sehe Desa Namlea, Kecamatan Namlea
Kabupaten Buru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak ;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 17 Pebruari 2012 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Pebruari 2012 s/d 20 Maret 2012;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012 ;-----

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum CHRIS LATUPEIRISSA, SH, IRENE SIAHAYA, SH dan HELMY SULILATU, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Pebruari 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.AB, dalam perkara Para terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-055/AMB/Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:--

ADAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa SYARIF KAO alias AMOR, terdakwa HUSEN KAO alias HUSEN, terdakwa MUHAMAD KAO. terdakwa MUHAMAD BOENG KAO alias BOENG, terdakwa HAMJA KAO alias HAMJA pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya akhir bulan November 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2010 bertempat di Desa Batu Boy Namlea atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, Mengambii barang sesuatu, yang sebagian



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya. kepunyaan orang lain (Arif Sangadji) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya saksi Irfan Mukadar dalam perjalanan ke unit transmigrasi Namlea dengan tujuan mencari tanah galian c untuk di beli oleh PT. Mitra Bupolo Mandiri akan tetapi pada saat berada di Desa Batu Boy saudara Irfan Mukadar bertemu dengan terdakwa Muhamad Kao dan setelah mengetahui maksud saudara Irfan Mukadar maka terdakwa Muhamad Kao lain menelpon terdakwa Syarif Kao dan mengatakan maksud saudara Irfan Kao yang sedang mencari tanah galian c untuk dibeli.
- Bahwa terdakwa Syanf Kao dan Muhamad Kao menyetujui untuk menjual tanah milik korban Karel Limba yang diakui sebagai tanah milik mereka kepada saudara Irfan mukadar maka terdakwa Syarif kao lalu mendatangi terdakwa Husen Kao Alias Husen, , terdakwa Muhamad Boeng Kao Alias Boeng, terdakwa Hamja Kao Alias Hamja dirumah mereka masing-masing dengan tujuan mengundang mereka untuk melakukan pertemuan di rumah terdakwa Syarif Kao.
- Bahwa kemudian para terdakwa melakukan pertemuan dengan agenda pertemuan membicarakan rencana penjualan tanah milik korban Karel Limba kepada perusahaan Lutfi Asagaf, SE, untuk digunakan sebagai tanah galian c sebagai bahan timbunan dalam pembangunan pasar Namlea, hasil pertemuan itu sendiri adalah terdakwa Syarif Kao, terdakwa Husen Kao Alias Husen, terdakwa Muhamad Kao, terdakwa Muhamad Boeng Kao Alias Boeng, terdakwa Hamja Kao Alias Hamja sepakat untuk menjual tanah milik sebagai bahan galian c kepada perusahaan Lutfi Asagaf.SE
- Bahwa selanjutnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa Syarif Kao dengan saudara Irfan Mukadar maka FT. Mitra Bupolo Mandiri dilakukan pengerukan tanah galian c milik Korban Karel Limba yang adalah merupakan warisan Yohanis Limba dengan menggunakan ekskavator dan pengangkutan tanah galian c menggunakan 2 (dua) buah mobil truck
- Bahwa proses pembayaran harga tanah sirtu galian c yang dijual terdakwa Syarif Kao kepada pihak FT. Mitra Bupolo Mandiri dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada akhir bulan November 2010 yaitu yang pertama saudara Irfan Mukadar yang dalam hal ini mewakili pihak FT. Mitra Bupolo Mandiri membayar sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 2.235.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi pembayaran tertanggal 05 Desember 2010 ditanda tangani oleh terdakwa Syarif Kao Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Karel Limba merasa dirugikan sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan seluas 1 Ha yang adalah merupakan tanah milik Karel Limba kepada perusahaan Lutfi Asagaf.SE telah dibagi oleh terdakwa Syarif Kao kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Boeng Kao mendapatkan uang sebesar Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus juta rupiah), terdakwa Hamja Kao mendapatkan Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus juta rupiah), terdakwa Muhamad Kao mendapatkan uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus juta rupiah), mendapatkan uang sebesar terdakwa Husen Kao mendapatkan Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus juta rupiah), terdakwa Syarif Kao sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus juta rupiah)

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SYARIF KAO alias AMOR, terdakwa HUSEN KAU alias HUSEN, terdakwa MUHAMAD KAO, terdakwa MUHAMAD BOENG KAO alias BOENG, terdakwa HAMJA KAO alias HAMJA pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya akhir bulan November 2010 atavi setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2010 bertempat di Desa Batu Boy Namlea atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, Para, terdakwa Dengan Maksud Menguntungkan Dm Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Menjual, Aienukarkan Atau Membebani Dengan Creditverband, Sesuatu Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat Yang Telah Di Bebani Creditverband, Atau Sesautu Gedung, Bangunan, Penanaman Atau Pembenian Di Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Di Ketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Di Atasnya Adalah Orang Lain, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa korban Karel Limba adalah ahli waris dari ketel dusun Kayuputih Batuboy dimana pemilik sah ketel dusun Kayuputih Batuboy adalah Johanis Limba berdasarkan Surat Pemberian Hak Milik ketel dusun Kayuputih Batuboy tanggal 11 Ferbuari 1971 Bahwa ketel dusun Kayuputih Batuboy Surat Pemberian Hak Milik ketel dusun Kayuputih Batuboy tanggal 11 Ferbuari 1971 dimana sebelah tiimir berbatasan dengan ketel kayuputih kepunyaan Cony Wamnebo, sebelah utara berbatasan ketel kayu putih kepunyaan The O Tio/ Tan Seng Kie, sebelah barat berbatasan ketel kayu putih kepunyaan Ali Kau, sebelah selatan berbatasan dengan pesisir laut.
- Bahwa sejak tahun 1971 korban dan keluarganya telah meiigelola dusun dusun Kayuputih Batuboy sebagai tempat pembuatan minyak kayu putih secara langsung dan juga iahan dusun Kayuputih Batuboy scbahagian dari milik keluarga Limba pernah disewakan kepada saksi La



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Buja dari tahun 1977 sampai tahun 1985, akan tetapi karena musibah kerusuhan yang di alami di dachrah maluku secara keseluruhan termasuk di dalamnya daerah Namlea maka korban bersama keluarganya mengungsi ke kota Ambon sampai keadaan aman untuk dapat kembali lagi ke Namlea.

- Bahwa kemudian pada 2009 para terdakwa mulai mengganggu dusun ketel Kayuputih Batuboy dengan cara para terdakwa memasuki dusun ketel Kayuputih Batuboy dan menjualnya tanah yang berada dalam dusun ketel Kayuputih Batuboy kepada saudara Yemat Asaggaf dan Lutfi Asaggaf masing-masing seluas 1 ha dengan total hasil penjualan tanah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan korban dan keluarganya.
- Bahwa uang hasil penjualan seluas 2 Ha kepada saudara Yemat Asaggaf dan Lutfi Asaggaf telah dibagi-bagi oleh para terdakwa dan telah mereka gunakan untuk kebutuhan hidup mereka.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagai raana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 385 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2012 No. Reg. Perkara: PDM-055/AMB/02/2012, Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Syarif Kao, Husen Kao, Muhamad Kao, Muhamad Boeng Kao dan Hamja Kao bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 385 ayat (2) KUHP jo pasal ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syarif Kao, Husen Kao, Muhamad Kao, Muhamad Boeng Kao dan Hamja Kao berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Para terdakwa ditahan ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. SYARIF KAO alias AMOR, Terdakwa II. HUSEN KAU alias HUSEN, Terdakwa III. MUHAMAD KAO, Terdakwa IV. MOHAMAD BOENG KAO alias BOENG dan Terdakwa V. HAMJA KAO alias HAMJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian dan Secara Bersama-sama melakukan Penggelapan Atas Benda Tidak Bergggerak**";



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SYARIF KAO alias AMOR ,Terdakwa II. HUSEN KAU alias HUSEN, Terdakwa III. MUHAMAD KAO, Terdakwa IV. MOHAMAD BOENG KAO alias BOENG , dan Terdakwa V. HAMJA KAO alias HAMJA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Desember 2010 dari sdr Ade Mukadar untuk bapak Amor yang digunakan untuk pembayaran sirtu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Desember 2010 dari sdr Ade Mukadar untuk bapak Amor yang digunakan untuk pembayaran sirtu sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Lampirkan Dalam Berkas Perkara;

- c Surat Pemberian Hak Milik ketel Dusun Kayu Putih Batu Boi tanggal 11 Ferbuari 1971
- d Surat Keterangan Pemerintah Negeri Petuanan Liliaty tahun 1977
- e Surat Keterangan Kepala Desa Namlea No. 140/38/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007
- f Cart Lokasi Dusun Kayu Putih Batu Boi tanggal 25 Oktober 1980
- g Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 52/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 21 Juli 2009

Dikembalikan kepada WILLEM GUSTAF LIMBA;

- h 1 (satu) Eksavator warna kuning merek Komatshu PC-200
- i 1 (satu) mobil dump truck berwarna kuning merek Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Polisi. L. 7724 GN atas nama pemilik Ismael Kau Pagu
- j 1 (satu) mobil dump truck berwarna kuning merek Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps No. Polisi. DE. 8260 B
- k 1 (satu) mobil dump truck berwarna kuning merek Toyota Dina HT, dengan Nomor. Polisi. DE. 8363 AB

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Jaksa Penuntut Umum;

- 5 Membebankan biaya kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tanggal 15 Juni 2012 dan tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya Nomor :20/Akta.Pid.B/2012/PN.AB dan Nomor : 20a/Akta.Pid.B/2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2012 dan kepada Para terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa-terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2012 dalam memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa-terdakwa/ Penasihat Hukumnya pada tanggal 2 Juli 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 20a/Akta.Pid.B/2012/PN.AB ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, tidak ada diajukan kontra memori banding baik oleh Para terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang dikemukakan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada mereka atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan dan tuntutan pidananya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.AB, serta memori banding kedua belah pihak (terdakwa-terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum). Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan lepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat

- 1 Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua pasal 385 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (pasal 233-243).
- 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 4 Peraturan Per-Undang-Undangan dari yang terkait.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e n g a d I l i

- Menerima permintaan banding dari Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 63/Pid,B/2012/PN.AB, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Para terdakwa :

- 1 **SYARIEF KAO alias AMOR**
- 2 **HUSEN KAO alias HUSEN**
- 3 **MUHAMAD KAO**
- 4 **MUHAMAD BOENG KAO**
- 5 **HAMJA KAO alias HAMJA**

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

- Secara bersama-sama melakukan pencurian ;
- Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, telah menjual hak tanah, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 oleh Kami SHARI DJATMIKO, SH, MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan NYOMAN SUMANEJA, SH, M.Hum., dan FERI FARDIAMAN, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 17 juli 2012, Nomor : 24/Pid/2012/PT.Mal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

= NYOMAN SUMANEJA, SH, M.HUM =

T.T.D

= FERI FARDIAMAN, SH =

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

= SHARI DJATMIKO, SH, MH =

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

= LA TAMIN, SH =

Untuk Salinan :

Pengadilan Tinggi Maluku

Plh. Panitera,

NY S. MAITIMU.

NIP. 19610912 198303 2 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)